



**P U T U S A N**

**Nomor : 17/Pdt. G/2014/PN.Rnd**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**ROBINSON JOHANIS PELLOKILA** ; -----

Tempat lahir di Hunulain pada tanggal 19 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 46 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT.** -----

**M E L A W A N**

**RUHT BAA** ; -----

Tempat lahir di Ndao pada tanggal 20 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan dahulu bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI**, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.** -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah membaca dan meneliti surat - surat yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat maupun keterangan saksi - saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26

Agustus 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote

Ndao tanggal 27 Agustus 2014 Reg. No : 17 / Pdt.G / 2014 / PN.RND telah

mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Gereja Bethania Namodale-Ba'a sesuai dengan Akta No. 68/AK/TL/RN/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

-----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing - masing : -----

1. **Bernards Elizha Pellokila** Laki-laki lahir di Ba'a pada tanggal 10 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1179/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. -----

2. **Delia Laura Tamara Pellokila** Perempuan lahir di Ba'a pada tanggal 04 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

-----

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah. -----
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, namun Penggugat berusaha mencari kemana - mana lalu pada bulan Oktober 2006 Tergugat kembali dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/Pdt.G/2014/PN Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima Tergugat lalu kami hidup bersama namun sering

Tergugat membuat keributan tetapi Peggugat tidak menanggapinya karena

Peggugat tidak mau jika terjadi tindak pidana dalam rumah tangga

Peggugat dan Tergugat. -----

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2007 Tergugat pergi lagi meninggalkan

Peggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, namun Peggugat berusaha

mencari kemana - mana tetapi sia - sia, Peggugat tidak bertemu juga dengan

Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar

berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti sampai dengan

sekarang. -----

6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan

Peggugat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 (kurang lebih 8 tahun)

Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan juga

ibu bagi anak-anak Peggugat dan Tergugat.

-----

7. Bahwa Peggugat sebagai suami tetap berupaya untuk mencari Tergugat

kemana-mana namun tidak membuahkan hasil sampai diajukannya Gugatan

ini. -----

8. Bahwa keadaan seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan

daripada perkawinan sehingga antara Peggugat dan Tergugat tidak ada

harapan lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar

kemampuannya“. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas , Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Rote Ndao memanggil kami dalam hal ini Penggugat dan

Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum dan selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Gereja Bethania Namodale sesuai dengan Akta No. 68/AK/TL/RN/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak - anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. **Bernards Elizha Pellokila** Laki-laki lahir di Ba'a pada tanggal 10 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1179/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

2. **Delia Laura Tamara Pellokila** Perempuan lahir di Ba'a pada tanggal 04 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Untuk dididik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/Pdt.G/2014/PN Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diasuh hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## A t a u

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 22 September 2014, tanggal 13 Oktober 2014 dan 04 Nopember 2014 tidak datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/AK/TL/RN/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 04 Agustus 2014, (diberi tanda P.1) ;  
-----

2. Foto Coy Surat Nikah dari Gereja Bethania Namodale - Ba'a tanggal 26 Oktober 1998, (diberi tanda P.2) ;  
-----

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Bernards Elizha Pellokila, No. 1179/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 16 April 2002, (diberi tanda P. 3) ; -----

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Delia Laura Tamara Pellokila No. 1129/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 16 April 2002, (diberi tanda P. 4) ; -----

surat - surat bukti berupa foto copy tersebut sudah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi MARTHA JANE PELLOKILA : -----

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Oktober 1998 di Gereja Bethania Namodale-Ba'a ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adat Tahun 1995 di Ndao kemudian Tahun 1998 menikah di Gereja Bethania Namodale - Ba'a ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/Pdt.G/2014/PN Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Maubesi ; ----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak ; ----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran selama ± 1 tahun ; -----
- Bahwa pada Tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah dan Penggugat mencari di keluarga Tergugat di Ndao kemudian Tergugat dibawa pulang kembali ; -----
- Bahwa pada Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan kembali yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Ndao tidak ada juga ; -----
- Bahwa pekerjaan Penggugat tani sedangkan Tergugat ibu rumah tangga di rumah ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki – laki bernama Bernards Elizha Pellokila dan yang kedua perempuan bernama Delia Laura Tamara Pellokila ; -----
- Bahwa saksi yang merawat anak – anak Tergugat tidak pernah melihat dan memberikan biaya hidup untuk anak – anak ; -----
- Bahwa Penggugat yang memberikan biaya hidup untuk anak – anak ; -----

## **2. Saksi YOHANA FANGIDAE WORA :** -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 1998 di Gereja Bethania Namodale - Ba'a ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Hunulain ; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki – laki dan yang kedua perempuan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Martha yang merawat anak – anak ; -----
- Bahwa pada Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percecokkan kembali yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat berada dirumah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya percecokkan ; -----

### 3. Saksi DANIEL AMALO : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adat Tahun 1995 dan menikah di Gereja Bethania Namodale - Ba'a Tahun 1998 ; -----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran akan tetapi keluarga Tergugat tidak setuju kemudian Tergugat hamil maka dilakukan nikah adat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki – laki dan yang kedua perempuan ; -----
- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percecokkan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah dan bulan Oktober Tahun 2006 Tergugat pulang ke rumah Penggugat kemudian saksi sebagai manileo diminta Penggugat untuk menanyakan kepada Tergugat kenapa pergi meninggalkan rumah akan tetapi Tergugat bersikap mengusir saksi ; -----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Ndao tidak ada juga ; -----
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/Pdt.G/2014/PN Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27

November 2014 dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang ada hubungannya dengan putusan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sepatutnya menurut ketentuan undang – undang, tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah, yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut : -----

## RELAAS PERTAMA PANGGILAN :

1. Relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 22 September 2014 ; -----
2. Relaas panggilan tanggal 23 September 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 13 Oktober 2014 ; -----
3. Relaas panggilan tanggal 14 Oktober 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 04 Nopember 2014 ; -----

## RELAAS KEDUA PANGGILAN :

1. Relaas panggilan tanggal 21 November 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 27 November 2014 ; -----
2. Relaas panggilan tanggal 28 November 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 03 Desember 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan \_\_\_\_\_ verstek \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah Putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Oktober 2014 di Gereja Bethania Namodale – Ba’a dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2007 ; ----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan “*apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah*” ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/AK/TL/RN/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Nikah dari Gereja Bethania Namodale - Ba’a tanggal 26 Oktober 1998 serta dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : MARTHA JANE PELLOKILA, YOHANA FANGIDAE WORA dan DANIEL AMALO yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Bethania Namodale – Ba’a pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/Pdt.G/2014/PN Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2014 dan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
“apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan  
yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah” ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa  
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : MARTHA JANE  
PELLOKILA, YOHANA FANGIDAE WORA dan DANIEL AMALO yang  
menerangkan pada Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi  
percecokan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan  
sekarang Majelis Hakim berpendapat sehingga cukup jelas kiranya alasan Penggugat  
mengajukan Perceraian ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi  
dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana  
dicanangkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan petitum  
gugatan Penggugat Nomor 2 yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang  
dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2004 dinyatakan *putus karena perceraian*  
dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan  
Penggugat pada Nomor 3 yang mohon agar Bernards Elizha Pellokila laki - laki lahir  
di Ba'a pada tanggal 10 Juni 1995 dan Delia Laura Tamara Pellokila Perempuan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir di Ba a pada tanggal 04 Januari 2002 tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan “*apakah benar Bernards Elizha Pellokila dan Delia Laura Tamara Pellokila anak Penggugat dan Tergugat yang sah*” ;

-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Bernards Elizha Pellokila, No. 1179/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 16 April 2002 dan bukti surat bertanda P-4 Kutipan Akta Kelahiran An. Delia Laura Tamara Pellokila No. 1129/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 16 April 2002 dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : MARTHA JANE PELLOKILA, YOHANA FANGIDAE WORA dan DANIEL AMALO dipersidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *Bernards Elizha Pellokila dan Delia Laura Tamara Pellokila* adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sah ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “*apakah tepat Penggugat sebagai wali dari anak Bernards Elizha Pellokila dan Delia Laura Tamara Pellokila*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : MARTHA JANE PELLOKILA, YOHANA FANGIDAE WORA dan DANIEL AMALO dipersidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu pada Tahun 2007 Tergugat meninggalkan rumah tanpa membawa anak – anak dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah peduli untuk memikirkan keadaan anak – anak sedangkan Penggugat yang memberikan biaya hidup dan kasih sayang untuk anak – anak maka demi perkembangan jiwa, sosiologis mental dan jasmani anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat agar pengasuhan anak tersebut ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/Pdt.G/2014/PN Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat sampai sampai anak tersebut dewasa hal mana sesuai juga dengan

Undang - Undang No 27 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat Nomor 3 yang mohon agar anak *Bernards Elizha Pellokila dan Delia Laura Tamara Pellokila* tetap berada didalam asuhan Penggugat haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tepat bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk mencatat perceraian ini dalam buku register dalam tahun yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat Pasal - Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/AK/TL/

RN/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 04 Agustus 2014 "PUTUS KARENA

PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya ;

-----

4. Menetapkan menurut hukum anak **Bernards Elizha Pellokila** Laki-laki lahir di

Ba'a pada tanggal 10 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

1179/OPR/RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Rote Ndao dan **Delia Laura Tamara Pellokila** Perempuan lahir di Ba'a pada

tanggal 04 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/OPR/

RT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

yang berhak mengasuh dan mendidik adalah Penggugat ; -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao dan atau Pejabat

yang ditunjuk untuk itu agar supaya mengirimkan salinan putusan ini yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam

register yang disediakan untuk keperluan itu, bahwa perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp. 1.379.000,- (Satu Juta Tiga Ratus

Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**

tanggal **01 DESEMBER 2014** oleh kami **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH**

sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N NENOHAUFETO, SH.** dan **FRANSISKUS X.**

**LAE, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/Pdt.G/2014/PN Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 03

DESEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu

LUKAS GENAKAMA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao serta

dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

ttd

ttd

**I. SISERA S.N NENOHAFFETO, SH.**

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH**

ttd

**II. FRANSISKUS X. LAE, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**LUKAS GENAKAMA, SH.**

Biaya - biayanya :

- |                             |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses             | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan          | : Rp. | 985.000,- |
| 4. Materai Putusan          | : Rp. | 6.000,-   |
| 5. PNBP Relas Panggilan     | : RP. | 10.000,-  |
| 6. Redaksi Putusan          | : Rp. | 5.000,-   |
| 7. Pemberitahuan Putusan    | : Rp. | 185.000,- |
| 8. PNBP Relas Pemberitahuan | : Rp. | 5.000,-   |
| 9. Leges                    | : Rp. | 3.000,- + |

Jumlah: Rp. 1.379.000,-

**Catatan** : Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap oleh karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tidak menggunakan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**LUKAS GENAKAMA, SH.**

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA,

**LUKAS GENAKAMA, SH**

**Keterangan** : Turunan Putusan ini dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 dan diberikan kepada Penggugat **ROBINSON JOHANIS PELLOKILA** atas permintaan sendiri.

WAKIL PANITERA,

**LUKAS GENAKAMA, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)